

## Sharia Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia : Peran dan Koordinasi Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ayu Nuryanti<sup>1</sup>, Ai Reni Ratnasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Hukum Ekonomi Syariah, STAI Riyadhul Jannah Subang, Indonesia

Received : 12 Februari 2026, Revised : 22 Februari 2026, Published : 16 Maret 2026

### Corresponding Author

Nama Penulis: Ayu Nuryanti

E-mail: [ayunuryanti1902@gmail.com](mailto:ayunuryanti1902@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sharia governance dalam lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia melalui peran dan koordinasi antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI berperan sebagai otoritas sentral dalam penerbitan fatwa dan standardisasi prinsip syariah, sedangkan DPS berfungsi sebagai pengawas di tingkat lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa tersebut. Namun demikian, efektivitas pengawasan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, isu independensi, kompleksitas produk keuangan, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengawasan dan tata kelola keuangan syariah di Indonesia.

**Kata kunci** - sharia governance, dewan syariah nasional, dewan pengawas syariah, lembaga keuangan syariah non-bank, pengawasan syariah

### Abstract

This study aims to analyze sharia governance in non-bank Islamic financial institutions in Indonesia through the roles and coordination between the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board (DSN-MUI) and the Sharia Supervisory Board (DPS). The research method used is a normative juridical approach with qualitative methods, through a literature study of laws and regulations, DSN-MUI fatwas, and relevant academic literature. The results show that DSN-MUI acts as the central authority in issuing fatwas and standardizing sharia principles, while DPS functions as a supervisor at the institutional level to ensure compliance with these fatwas. However, the effectiveness of sharia supervision still faces various challenges, including limited human resources, issues of independence, the complexity of financial products, and suboptimal institutional coordination. This study is expected to contribute to strengthening the sharia financial supervision and governance system in Indonesia.

**Keywords** - sharia governance, national sharia council, sharia supervisory board, non-bank sharia financial institutions, sharia supervision

**How To Cite** : Nuryanti, A., & Ratnasari, A. R. (2026). Sharia Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia : Peran dan Koordinasi Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 2(10), 1716–1726. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i10.783>

**Copyright** ©2026 Ayu Nuryanti, Ai Reni Ratnasari

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya terbatas pada perbankan syariah, tetapi juga meluas ke lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri keuangan syariah non-bank terus mengalami peningkatan, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. (Hasanah, Sayuti, and Lisnawati 2024)

Dalam konteks ekonomi syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) merupakan aspek fundamental yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan konvensional. (Ali 2020) Untuk memastikan kepatuhan ini, Indonesia telah mengembangkan sistem pengawasan syariah yang melibatkan dua institusi utama: Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa syariah di tingkat nasional, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beroperasi di tingkat institusi.

DSN-MUI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait produk dan jasa keuangan syariah, sementara DPS bertanggung jawab mengawasi implementasi fatwa tersebut di lembaga keuangan syariah. Hubungan sinergis antara kedua lembaga ini menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas industri keuangan syariah di Indonesia. (MUI 2024)

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi fikih muamalah dan keuangan modern, dinamika regulasi yang terus berkembang, serta kompleksitas koordinasi kelembagaan antara DSN dan DPS menjadi isu yang perlu dikaji secara mendalam. Selain itu, perhatian akademik selama ini cenderung lebih terfokus pada sektor perbankan syariah, sementara lembaga keuangan syariah non-bank relatif kurang mendapatkan kajian komprehensif, padahal sektor ini juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kedudukan dan fungsi DSN-MUI dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, bagaimana peran serta mekanisme kerja DPS dalam melakukan pengawasan pada lembaga keuangan syariah non-bank, serta bagaimana pola koordinasi antara DSN dan DPS dalam mengimplementasikan pengawasan syariah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi kedua lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan dan fungsi DSN-MUI dalam struktur keuangan syariah nasional, mengevaluasi peran dan mekanisme kerja DPS pada lembaga keuangan syariah non-bank, mengidentifikasi pola koordinasi antara DSN dan DPS dalam kerangka sharia governance, serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas sistem pengawasan syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam penguatan tata kelola pengawasan syariah, khususnya pada sektor keuangan syariah non-bank.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Dasar Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Antonio 2001) Sistem ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional, yaitu larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi/judi), dan transaksi yang melibatkan barang-barang haram.

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah meliputi:

1. Keadilan dalam setiap transaksi

2. Transparansi dan keterbukaan
3. Kemaslahatan umum (masalah mursalah)
4. Pertanggungjawaban moral dan sosial
5. Keseimbangan antara aspek material dan spiritual

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, implementasi prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui berbagai akad atau kontrak syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), dan akad-akad lainnya telah mendapat legitimasi dari otoritas syariah.

### **Lembaga Keuangan Syariah Non- Bank**

Lembaga keuangan syariah non-bank mencakup berbagai entitas yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan atau penyediaan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah, namun bukan berbentuk bank. Kategori lembaga ini meliputi:

1. Asuransi Syariah (Takaful): Perusahaan yang memberikan perlindungan finansial berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko.
2. Lembaga Pembiayaan Syariah: Entitas yang menyediakan pembiayaan untuk konsumsi atau investasi, seperti leasing syariah dan pembiayaan multiguna syariah.
3. Pegadaian Syariah: Lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak berdasarkan prinsip rahn (gadai syariah).
4. Pasar Modal Syariah: Meliputi sukuk (obligasi syariah), saham syariah, reksa dana syariah, dan instrumen investasi syariah lainnya.
5. Dana Pensiun Syariah: Lembaga yang mengelola program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Setiap jenis lembaga ini memiliki karakteristik operasional yang berbeda namun terikat pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang sama.(Noor and Heradhyaksa 2021).

### **Konsep Sharia Governance**

Sharia governance merupakan sistem tata kelola yang memastikan seluruh operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Konsep ini menjadi elemen krusial yang membedakan corporate governance lembaga keuangan syariah dengan konvensional.

Menurut Islamic Financial Services Board (IFSB), sharia governance mencakup struktur institusional dan organisasional yang melaluinya lembaga keuangan syariah memastikan bahwa terdapat pengawasan independen atas kepatuhan syariah.(IFSB 2009) Struktur melibatkan berbagai stakeholder termasuk dewan direksi, manajemen, dan khususnya dewan pengawas syariah. Elemen-elemen utama dalam sharia governance meliputi:

1. Struktur organisasi pengawasan Syariah
2. Proses review dan audit Syariah
3. Mekanisme pelaporan dan transparansi
4. Kompetensi dan independensi pengawas Syariah
5. Sistem manajemen risiko kepatuhan syariah(Ginena and Hamid 2015)

### **Dewan Syariah Nasional (DSN)**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) didirikan pada tahun 1999 sebagai respons terhadap kebutuhan akan otoritas fatwa syariah yang kredibel dalam industri keuangan syariah Indonesia. DSN-MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi syariah.

Fungsi dan Wewenang DSN-MUI:

1. Mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan Syariah
2. Mengeluarkan fatwa tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi Syariah

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan Syariah
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah

Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam mengembangkan produk dan menjalankan operasionalnya. Sejak berdiri hingga saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 130 fatwa yang mengatur berbagai aspek transaksi keuangan syariah. (II n.d.)

### **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan implementasi dari konsep sharia governance di tingkat institusi.

Tugas dan Tanggung Jawab DPS:

1. Mengawasi kegiatan operasional lembaga agar sesuai dengan prinsip Syariah
2. Menilai aspek syariah dari produk dan jasa yang dikembangkan
3. Memberikan opini syariah atas produk baru sebelum diluncurkan
4. Melakukan review berkala terhadap kepatuhan Syariah
5. Menyusun laporan pengawasan syariah secara periodic
6. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk kasus yang memerlukan keputusan tingkat nasional (Faizan 2013)

Menurut regulasi OJK, setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki DPS yang terdiri dari minimal dua orang ahli syariah muamalah. Anggota DPS harus mendapat rekomendasi dari DSN-MUI, memastikan adanya standarisasi kompetensi dan kredibilitas pengawas syariah di seluruh industri.

### **Kerangka Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia**

Kedudukan DSN-MUI dan DPS dalam pengawasan lembaga keuangan syariah non-bank memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta sejumlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang secara eksplisit menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan wajib dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Sistem keuangan syariah di Indonesia diatur melalui hierarki regulasi yang komprehensif, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis. Kerangka regulasi ini memberikan landasan hukum bagi operasional DSN dan DPS. (Indonesia 2008)

Regulasi Utama:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
3. Peraturan OJK (POJK) terkait berbagai aspek lembaga keuangan Syariah
4. Peraturan Bank Indonesia tentang operasional perbankan Syariah
5. Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman syariah

Kerangka regulasi ini terus berkembang seiring dengan perkembangan industri dan kebutuhan akan standarisasi yang lebih baik. (Haridhi 2020) Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi aspek-aspek terkait DSN dan DPS.

Penelitian oleh Abdullah dan Yakin (2016) menganalisis efektivitas DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah pada bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan kompetensi DPS berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan.

Studi Hameed et al. (2018) membandingkan sistem sharia governance di berbagai

negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa model Indonesia dengan DSN-MUI sebagai otoritas sentral memiliki keunggulan dalam standarisasi namun menghadapi tantangan dalam implementasi di tingkat institusi.

Penelitian Mutia dan Rahmawaty (2020) mengkaji hubungan antara peran DPS dengan kinerja lembaga keuangan syariah. Temuan menunjukkan bahwa keaktifan DPS dalam rapat dan review berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan syariah dan kepercayaan stakeholder. Namun demikian, masih terdapat gap penelitian terkait dengan analisis komprehensif hubungan koordinasi antara DSN dan DPS, khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki karakteristik berbeda dengan perbankan syariah

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur DSN dan DPS serta implementasi pengawasan syariah dalam praktik. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kerangka hukum, regulasi, dan fatwa sebagai dasar normatif pengawasan syariah, bukan pada pengukuran kinerja empiris lembaga keuangan syariah. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK dan Bank Indonesia, serta pedoman operasional DPS, sedangkan data sekunder berasal dari buku akademik, jurnal ilmiah, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, dan publikasi resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan analisis konten terhadap dokumen-dokumen relevan. Analisis data menggunakan teknik kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data sistematis, analisis deskriptif dan komparatif, hingga verifikasi dan penarikan kesimpulan. (Saefullah 2024) Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber data seperti regulasi, literatur akademik, dan dokumen praktik industri.

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan dan Fungsi DSN-MUI dalam Sistem Keuangan Syariah Indonesia**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menempati posisi strategis dalam arsitektur keuangan syariah Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah, DSN-MUI berfungsi sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kesesuaian produk dan praktik keuangan dengan prinsip syariah.

DSN-MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI dan memiliki legitimasi keagamaan yang kuat di Indonesia. Meskipun bukan lembaga pemerintah, fatwa-fatwa DSN-MUI mendapat pengakuan hukum melalui berbagai regulasi, termasuk UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai POJK yang menjadikan fatwa DSN sebagai rujukan wajib.

Keunikan model Indonesia adalah adanya dual authority system, di mana DSN-MUI memiliki otoritas syariah sementara OJK memiliki otoritas regulasi dan pengawasan prudensial. Sistem ini menciptakan checks and balances yang memastikan lembaga keuangan syariah tidak hanya sehat secara finansial tetapi juga patuh secara syariah.

Fungsi Utama DSN-MUI:

1. Fungsi Legislatif Syariah: Mengeluarkan fatwa yang menjadi panduan operasional bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Hingga tahun 2024, DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 130 fatwa yang mencakup berbagai aspek transaksi keuangan syariah.
2. Fungsi Sertifikasi: Memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi anggota DPS. Fungsi ini memastikan bahwa pengawas syariah di tingkat institusi memiliki kompetensi dan kredibilitas yang memadai.

3. Fungsi Standardisasi: Menciptakan keseragaman dalam interpretasi dan implementasi prinsip syariah di seluruh industri keuangan syariah Indonesia.
4. Fungsi Edukasi: Menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman tentang ekonomi syariah di kalangan praktisi dan akademisi.

Mekanisme Penerbitan Fatwa:

Proses penerbitan fatwa DSN-MUI melibatkan beberapa tahapan:

1. Permintaan fatwa dari lembaga keuangan syariah atau pihak terkait
2. Kajian mendalam oleh Badan Pelaksana Harian DSN-MUI
3. Pembahasan dalam Rapat Pleno DSN-MUI
4. Penerbitan fatwa setelah mendapat persetujuan mayoritas anggota
5. Sosialisasi fatwa kepada industri dan publik

Fatwa yang dikeluarkan bersifat mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah dan menjadi rujukan bagi DPS dalam melakukan pengawasan. (Karim and Archer 2013)

### **Peran dan Mekanisme Kerja DPS dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan implementasi sharia governance di tingkat mikro atau institusional. Keberadaan DPS menjadi pembeda fundamental antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional.

Struktur dan Komposisi DPS:

Berdasarkan ketentuan OJK, setiap lembaga keuangan syariah non-bank wajib memiliki DPS yang terdiri dari minimal dua orang anggota. Anggota DPS harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki kompetensi di bidang fikih muamalah
2. Memiliki pengalaman di bidang keuangan Syariah
3. Mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI
4. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan lembaga yang diawasi

Memenuhi kriteria fit and proper test dari OJK Tugas dan Tanggung Jawab DPS:

1. Pengawasan Produk: Memberikan opini syariah terhadap produk dan jasa yang akan diluncurkan oleh lembaga keuangan syariah non-bank. Dalam konteks asuransi syariah, DPS mengawasi kesesuaian skema takaful, akad tijarah dan tabarru', serta mekanisme klaim dengan prinsip syariah.
2. Pengawasan Operasional: Memastikan seluruh transaksi dan operasional sehari-hari sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Ini meliputi pengawasan terhadap dokumen akad, prosedur transaksi, dan administrasi keuangan.
3. Review Berkala: Melakukan audit syariah secara periodik untuk menilai tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance). Review ini mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara dengan manajemen, dan inspeksi operasional.
4. Edukasi Internal: Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada manajemen dan karyawan tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan operasional lembaga.
5. Pelaporan: Menyusun laporan pengawasan syariah yang disampaikan kepada stakeholder termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota.

Mekanisme Kerja DPS:

DPS bekerja melalui berbagai mekanisme:

1. Rapat Rutin: DPS mengadakan rapat berkala dengan manajemen untuk membahas isu-isu kepatuhan syariah. Frekuensi rapat minimal sekali setiap tiga bulan atau sesuai kebutuhan.
2. Desk Review: Melakukan penelaahan dokumen seperti akad, prosedur operasional standar (SOP), dan laporan keuangan.
3. Site Visit: Melakukan kunjungan ke kantor cabang atau unit operasional untuk memastikan

implementasi prinsip syariah di lapangan.

4. Konsultasi dengan DSN-MUI: Untuk kasus-kasus yang belum ada fatwanya atau memerlukan klarifikasi, DPS dapat mengajukan pertanyaan kepada DSN-MUI.

Tantangan DPS dalam Pengawasan:

Dalam menjalankan fungsinya, DPS menghadapi beberapa tantangan:

1. Keterbatasan Waktu, Sebagian besar anggota DPS menjalankan tugas secara part-time sambil menjalankan profesi lain, sehingga intensitas pengawasan mungkin tidak optimal.
2. Kompleksitas Produk, Inovasi produk keuangan syariah yang semakin kompleks memerlukan analisis mendalam untuk memastikan kepatuhan syariah.
3. Independensi, Meskipun DPS seharusnya independen, dalam praktik mereka ditunjuk dan digaji oleh lembaga yang mereka awasi, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
4. Kompetensi Ganda, DPS dituntut memiliki pengetahuan mendalam tidak hanya tentang fikih muamalah tetapi juga tentang operasional dan regulasi industri keuangan modern. (Syach and Al Fatih 2025)

### **Hubungan Koordinasi antara DSN dan DPS**

Hubungan antara DSN-MUI dan DPS merupakan elemen krusial dalam sistem sharia governance Indonesia. Koordinasi yang efektif antara keduanya menentukan tingkat kepatuhan syariah di industri keuangan.

Model Koordinasi:

Koordinasi Vertikal (Hierarkis):

1. DSN-MUI sebagai otoritas fatwa memberikan panduan yang harus diikuti oleh DPS
2. DPS melaporkan permasalahan yang memerlukan fatwa baru kepada DSN-MUI

DSN-MUI memberikan rekomendasi dan supervisi terhadap kinerja DPS Koordinasi Horizontal (Kolaboratif):

1. Forum komunikasi antar DPS untuk sharing best practices
2. Workshop dan pelatihan bersama yang diselenggarakan DSN-MUI

Konsultasi kolektif untuk isu-isu industri yang kompleks Mekanisme Koordinasi:

1. Sistem Pelaporan: DPS diwajibkan menyampaikan laporan berkala kepada DSN-MUI melalui sistem pelaporan yang telah ditetapkan. Laporan ini mencakup aktivitas pengawasan dan temuan ketidaksesuaian syariah.
2. Forum Konsultasi: DSN-MUI menyelenggarakan forum reguler di mana DPS dapat berkonsultasi mengenai interpretasi fatwa atau kasus-kasus spesifik yang dihadapi di lapangan.
3. Pelatihan dan Sertifikasi: DSN-MUI menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi anggota DPS. Program ini memastikan adanya pemahaman yang seragam tentang fatwa-fatwa DSN.
4. Evaluasi Kinerja: DSN-MUI secara periodik mengevaluasi kinerja DPS sebagai bagian dari proses perpanjangan rekomendasi. Evaluasi ini mempertimbangkan laporan pengawasan, keaktifan, dan kontribusi DPS.

### **Studi Kasus Koordinasi:**

Contoh konkret koordinasi DSN-DPS dapat dilihat dalam pengembangan produk asuransi syariah berbasis investasi (unit link syariah). Ketika lembaga asuransi syariah ingin meluncurkan produk ini:

1. DPS melakukan kajian awal terhadap struktur produk
2. DPS berkonsultasi dengan DSN-MUI jika menemukan aspek yang belum jelas
3. DSN-MUI mengeluarkan fatwa khusus (Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah)

4. DPS memastikan implementasi produk sesuai dengan fatwa
5. DPS melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI

Tantangan dalam Koordinasi:

Meskipun memiliki kerangka yang jelas, koordinasi DSN-DPS masih menghadapi beberapa kendala:

1. Gap Komunikasi: Keterbatasan saluran komunikasi formal menyebabkan informasi tidak selalu tersampaikan dengan cepat dan akurat.
2. Perbedaan Interpretasi: Dalam beberapa kasus, DPS di institusi berbeda dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap fatwa yang sama.
3. Respons Time: Proses konsultasi dan penerbitan fatwa baru memerlukan waktu yang cukup lama, sementara industri membutuhkan kepastian yang cepat untuk mendukung inovasi.
4. Fragmentasi: Tidak adanya platform terpusat untuk koordinasi DPS dapat menyebabkan inkonsistensi dalam praktik pengawasan. (Dianto, Arif, and Majid 2025)

### **Tantangan dalam Implementasi Pengawasan Syariah**

Implementasi pengawasan syariah melalui DSN dan DPS menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun operasional.

1. Tantangan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah ahli syariah yang memiliki kompetensi ganda (fikih dan keuangan modern) menjadi tantangan utama. Banyak anggota DPS yang memiliki latar belakang kuat di fikih namun terbatas pengetahuannya tentang praktik keuangan modern, atau sebaliknya. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan.

2. Tantangan Regulasi

Meskipun kerangka regulasi telah ada, masih terdapat area abu-abu yang memerlukan klarifikasi. Misalnya, terkait dengan kewenangan DPS dalam menghentikan produk yang dianggap tidak sesuai syariah, atau mekanisme eskalasi jika terjadi perbedaan pandangan antara DPS dan manajemen.

3. Tantangan Teknologi

Perkembangan fintech syariah dan digitalisasi layanan keuangan syariah menghadirkan tantangan baru. Produk-produk berbasis teknologi seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan dompet digital syariah memerlukan pendekatan pengawasan yang berbeda. DPS dituntut untuk memahami teknologi blockchain, smart contracts, dan artificial intelligence yang digunakan dalam layanan keuangan digital.

Kompleksitas teknologi ini menambah beban kerja DPS yang umumnya memiliki latar belakang tradisional dalam fikih muamalah. Selain itu, kecepatan inovasi teknologi seringkali tidak diimbangi dengan kecepatan penerbitan fatwa atau panduan syariah, menciptakan ketidakpastian regulasi syariah. (Ibrahim, Albahi, and Andrini 2025)

4. Tantangan Independensi

Isu independensi DPS menjadi perdebatan akademik yang berkelanjutan. Meskipun secara konseptual DPS harus independen, dalam praktik mereka diangkat, digaji, dan dapat diberhentikan oleh lembaga yang mereka awasi. Struktur ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di mana DPS mungkin enggan memberikan opini yang dapat merugikan kepentingan Lembaga.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa tekanan komersial dapat mempengaruhi objektivitas DPS. (Grassa 2013) Ketika lembaga keuangan syariah berada dalam tekanan untuk meningkatkan profitabilitas, DPS mungkin menghadapi dilema antara menjaga kepatuhan syariah yang ketat atau memberikan fleksibilitas untuk kepentingan bisnis.

5. Tantangan Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi antara berbagai otoritas yang terlibat dalam ekosistem keuangan syariah masih perlu diperbaiki. Hubungan antara DSN-MUI, OJK, Bank Indonesia, dan DPS di masing-masing lembaga memerlukan sinkronisasi yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan interpretasi atau prioritas antara pengawasan prudensial (oleh OJK) dan pengawasan syariah (oleh DSN-DPS).

6. Tantangan Standardisasi

Meskipun fatwa DSN-MUI memberikan standardisasi di tingkat nasional, dalam implementasinya masih terdapat variasi praktik antar lembaga. Tidak adanya mekanisme audit syariah eksternal yang independen menyebabkan sulitnya memverifikasi konsistensi implementasi fatwa di berbagai lembaga keuangan syariah non-bank.

7. Tantangan Edukasi dan Literasi

Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan konsumen masih relatif rendah. Hal ini menciptakan tantangan bagi DPS dalam memastikan bahwa tidak hanya lembaga yang patuh syariah, tetapi juga konsumen memahami prinsip-prinsip yang mendasari produk yang mereka gunakan. Kesenjangan pemahaman ini dapat menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis atau penyalahgunaan produk syariah.

### **Analisis Efektivitas Pengawasan Syariah**

Efektivitas pengawasan syariah dapat diukur dari beberapa indikator:

1. Tingkat Kepatuhan Syariah

Berdasarkan laporan-laporan pengawasan, secara umum lembaga keuangan syariah non-bank menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap fatwa DSN-MUI. Namun, masih ditemukan kasus-kasus ketidaksesuaian minor, terutama dalam aspek dokumentasi dan administrasi akad.

2. Kualitas Produk Syariah

Keberadaan DPS telah mendorong inovasi produk syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar namun tetap patuh syariah. Proses review dan approval oleh DPS memastikan bahwa produk baru telah melalui pengujian syariah yang memadai sebelum diluncurkan.

3. Kepercayaan Publik

Sistem dual governance (prudensial dan syariah) telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Keberadaan DPS memberikan jaminan tambahan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka gunakan benar-benar sesuai syariah.

4. Responsivitas terhadap Isu Kontemporer

DSN-MUI telah menunjukkan responsivitas yang baik dalam menanggapi perkembangan industri dengan mengeluarkan fatwa-fatwa baru. Namun, kecepatan respons masih perlu ditingkatkan untuk mengimbangi dinamika inovasi produk keuangan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama:

1. Kedudukan dan Fungsi DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menempati posisi sentral dalam arsitektur keuangan syariah Indonesia sebagai otoritas tertinggi dalam penerbitan fatwa syariah untuk sektor keuangan. DSN-MUI menjalankan fungsi legislatif syariah, sertifikasi pengawas syariah, standardisasi, dan edukasi. Keberadaan DSN-MUI sebagai single fatwa authority memberikan keuntungan berupa uniformitas dan konsistensi dalam implementasi prinsip syariah di seluruh industri keuangan syariah Indonesia.

Model governance Indonesia dengan DSN-MUI sebagai otoritas fatwa yang terpisah dari regulator (OJK) menciptakan sistem checks and balances yang memastikan lembaga keuangan

syariah tidak hanya sehat secara prudensial tetapi juga patuh secara syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi rujukan wajib bagi seluruh lembaga keuangan syariah dan memiliki kekuatan mengikat melalui pengakuan dalam berbagai regulasi negara.

## 2. Peran dan Mekanisme Kerja DPS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan kepatuhan syariah di tingkat institusi. DPS menjalankan fungsi pengawasan produk, pengawasan operasional, review berkala, edukasi internal, dan pelaporan. Mekanisme kerja DPS meliputi rapat rutin dengan manajemen, desk review terhadap dokumen dan prosedur, site visit ke unit operasional, serta konsultasi dengan DSN-MUI untuk kasus-kasus yang memerlukan klarifikasi fatwa.

Efektivitas DPS sangat ditentukan oleh kompetensi, independensi, dan keaktifan anggotanya. DPS yang kompeten dan aktif terbukti dapat meningkatkan kualitas kepatuhan syariah dan kepercayaan stakeholder. Namun, terdapat tantangan terkait keterbatasan waktu (karena sebagian besar anggota DPS bekerja part-time), kompleksitas produk keuangan modern, dan potensi konflik kepentingan.

## 3. Hubungan Koordinasi DSN dan DPS

Koordinasi antara DSN-MUI dan DPS berlangsung melalui mekanisme vertikal (hierarkis) dan horizontal (kolaboratif). Secara vertikal, DSN-MUI memberikan panduan melalui fatwa dan menyediakan rekomendasi bagi anggota DPS, sementara DPS melaporkan permasalahan lapangan kepada DSN-MUI. Secara horizontal, terdapat forum komunikasi dan pelatihan bersama yang memfasilitasi sharing best practices antar DPS.

Meskipun kerangka koordinasi telah ada, masih terdapat tantangan berupa gap komunikasi, perbedaan interpretasi fatwa, respons time yang lambat untuk fatwa baru, dan fragmentasi praktik pengawasan. Penguatan koordinasi melalui digitalisasi sistem pelaporan dan pembentukan forum koordinasi DPS nasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah.

## 4. Tantangan dalam Implementasi Pengawasan Syariah

Implementasi pengawasan syariah menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Tantangan utama meliputi: (a) keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda dalam fikih dan keuangan modern; (b) area abu-abu dalam regulasi yang memerlukan klarifikasi; (c) kompleksitas produk berbasis teknologi yang memerlukan pemahaman baru dari DPS; (d) isu independensi DPS yang dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan; (e) koordinasi kelembagaan yang masih perlu disempurnakan; (f) variasi praktik implementasi fatwa antar lembaga; dan (g) rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan konsumen.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem pengawasan syariah melalui DSN-MUI dan DPS telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam menjaga integritas industri keuangan syariah Indonesia. Tingkat kepatuhan syariah secara umum cukup tinggi, inovasi produk syariah berkembang pesat, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah terus meningkat.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem pengawasan dan koordinasi pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia. (Yusra and Nurnarsrina 2024)

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. N. (2020). *Edinburgh Companion to Shari'ah Governance in Islamic Finance*. Edinburgh University Press.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan

- Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66-78.
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La\_Riba*, 7(1), 1-14.
- Ginena, K., & Hamid, A. (2015). *Foundations of Shari'ah governance of Islamic banks*. John Wiley & Sons.
- Grassa, R. (2013). Shariah supervisory system in Islamic financial institutions: New issues and challenges: A comparative analysis between Southeast Asia models and GCC models. *Humanomics*, 29(4), 333-348.
- Haridhi, H. M. (2020). Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709-723.
- Ibrahim, E. K., Albahi, M., & Andrini, R. (2025). Inovasi dan Penguatan Ekosistem Fintech Syariah di Indonesia: Studi Kasus Crowdfunding dan P2P Lending Syariah di Indonesia. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 91-110.
- IFSB, I. (2009). Guiding principles on Shari'ah governance systems for institutions offering Islamic financial services. *Islamic Financial Services Board*. Kuala Lumpur.
- II, B. A. Sejarah Singkat Berdirinya Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012 M/1433 H*, 13.
- Indonesia, Bank. 2008. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Jakarta: Bank Indonesia*.
- Karim, R. A. A., & Archer, S. (2013). *Islamic finance: The new regulatory challenge*. John Wiley & Sons.
- MUI, D. S. N. (2024). Pembiayaan Musyarakah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- Noor, A., & Heradhyaksa, B. (2021). Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Di Indonesia. *Edited by Slamet Hardjono*. Semarang: Mutiara Askara.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada studi agama dan keberagaman dalam islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195-211.
- Syach, N. L., & Al Fatih, M. H. (2025). Analisis peran dewan pengawas syariah dalam implementasi good corporate governance (GCG) dan audit kepatuhan syariah. *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)*, 14(2), 177-190.
- Yusra, Y., & Nurnarsrina, N. (2024). Efektivitas peran dewan pengawas syariah dalam meminimalkan risiko kepatuhan di bank syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).